



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS SERAYU LARANGAN

Alamat : Jl. RayaSerayuLarangan Km 5 Mrebet,Purbalingga
E-mail:puskesmasserayularangan@purbalinggakab.go.id

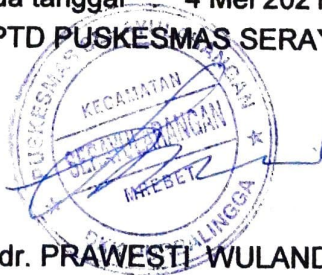
STANDAR PELAYANAN PUBLIK
RAWAT INAP

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Produk Pelayanan	1. Memberikan perawatan pada pasien yang sudah indikasi rawat inap 2. Mendapatkan rujukan bila diperlukan
2.	Persyaratan Pelayanan	1. Pasien umum a. Foto copy KK (2 lembar) b. No HP 2. Pasien BPJS a. Foto copy KK (2 lembar) b. Foto copy KTP (2 lembar) c. Foto copy Kartu BPJS (2 lembar) d. No HP
3.	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Panduan Praktis Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2019 tentang Panduan Perilaku Interaksi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kesehatan 3. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tarif Layanan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Kabupaten

4.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Petugas menerima pasien dari RGD/ Rawat Jalan 2. Petugas melakukan anamnesa dan pengkajian awal klinis 3. Petugas melakukan konsul ke Dokter dan Dokter melakukan pemeriksaan pasien 4. Petugas memberikan informe consent 5. Petugas melakukan tindakan medis sesuai kebutuhan 6. Petugas mempersiapkan ruangan 7. Petugas melakukan pengawasan dan pemantauan 8. Petugas melakukan rujukan ke Rumah Sakit/ rawat inap (bila diperlukan) 9. Pasien pulang
5.	Jangka Waktu Pelayanan	24 jam 19 menit
6.	Biaya/ Tarif	Sesuai Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tarif Layanan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Kabupaten
7.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	a. Pasien/ pengguna menyampaikan pengaduan melalui : 1. SMS/ WA/ Telepon : 082334912112 2. Kotak saran 3. Email: puskesmasserayularangan@purbalinggakab.go.id b. Petugas mencatat semua pengaduan c. Semua pengaduan akan dibahas oleh tim pengelola pengaduan d. Jawaban pengaduan akan di sampaikan melalui SMS/ Telp/ WA/ e-mail pengadu yang bersangkutan atau pertemuan linsek bila tidak dapat di selesaikan secara internal
8.	Sarana dan Prasarana atau	1. Bed

	Fasilitas	2. Standar infus 3. Tensi meter 4. Thermometer 5. Pulse oxymetri 6. Oksigen
9.	Kompetensi Pelaksana	D III Keperawatan/ profesi keperawatan dan D III Kebidanan
10.	Jumlah Pelaksana	1 Dokter Umum 1 perawat 2 bidan
11.	Jaminan Pelayanan	Pasien mendapat pelayanan sesuai standar operasional prosedur yang telah ditetapkan
12.	Pengawasan Internal	1. Kepala Puskesmas, 2. Tim Mutu 3. Audit Internal
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Keamanan, keselamatan dan kenyamanan sesuai dengan enam sasaran keselamatan pasien b. Pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari pungutan liar
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Survey Kepuasan Masyarakat b. Lokakarya Mini Bulanan

Ditetapkan di : Serayu Larangan
 pada tanggal : 4 Mei 2021
 KEPALA UPTD PUSKESMAS SERAYU LARANGAN,



dr. PRAWESTI WULANDARI
 NIP 19700528 200212 2